



PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg



**DEMI KEXXXLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGXXXLAN AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengXXXli perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

PENGGUGAT I binti XXX, Umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan menurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II binti XXX, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III bin XXX, Umur 67 Tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV binti XXX, Umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V binti XXX, Umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VI binti XXX, Umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai Penggugat VI;

PENGGUGAT VII binti XXX, Umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan menurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai Penggugat VII;

PENGGUGAT VIII bin XXX, Umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat VIII ;

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT IX, Sip. bin XXX, Umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di -, Kabupaten Sukabumi, sebagai Penggugat IX;

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberikan kuasa kepada: *Angga Ar-Ramadhana, S.H. dan Faisal Karim, S.H.* Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Angga Ar-ramadhana & Rekan, yang berkantor di Jalan Raya Cilalawi Nomor 60, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa PengXXXlan Agama Bandung, Nomor 529/K/2023, tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I bin XXX, Umur 77 Tahun, agama Islam, pekerjaan-, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II bin XXX, Umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan-, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III bin XXX, Umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan-, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada: *Wawan Gunawan, S.Sy, Muhammad Risyad M, S.Sy, Muhammad Iqbal Nurul Huda, S.H. dan Dani Gumilar, S.Sy*, sebagai **Para Tergugat**;

PengXXXlan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengXXXlan Agama Bandung, Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 13 Februari 2023, dan perbaikannya tanggal 4 April 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebelumnya pernah hidup sepasang suami isteri bernama XXX bin XXX dengan XXX yang telah menikah pada tanggal 6 Mei 1940 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/12/III/2015), namun keduanya telah meninggal dunia, tepatnya XXX bin XXX (alm) meninggal dunia pada tanggal 26 September 2010 sedangkan XXX (alm) meninggal pada 27 Desember 2014; keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam; selanjutnya disebut Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX;

2. Bahwa dari Perkawinan Almarhum XXX bin XXX dengan Almarhumah XXX, telah dikarunia 11(sebelas) orang anak, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 6 orang Perempuan yang bernama:

Anak Laki-laki :

1. TERGUGAT I bin XXX (alm) /Tergugat I
2. XXX bin XXX (alm)
3. H. PENGGUGAT III bin XXX (alm) / Penggugat III
4. XXX bin XXX (alm) / Tergugat II
5. XXX bin XXX (alm)/ Tergugat III

Anak Perempuan :

1. PENGGUGAT I binti XXX (alm)/ Penggugat I
2. PENGGUGAT II binti XXX (alm)/ Penggugat II
3. XXX binti XXX (alm)/ Penggugat IV
4. PENGGUGAT V binti XXX (alm)/ Penggugat V
5. PENGGUGAT VI binti XXX (alm)/ Penggugat VI
6. PENGGUGAT VII binti XXX (alm)/ Penggugat VII

3. Bahwa Almarhum XXX bin XXX dengan Almarhumah XXX keduanya selama hidupnya tidak pernah terikat dengan pernikahan lainnya.

4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006, XXX bin XXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/177/AW/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kec. Sukasari, Kota Bandung, pada tanggal 15 Desember 2008 Selanjutnya disebut Almarhum XXX bin XXX.

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Almarhum XXX bin XXX yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud **angka 4 di atas**, selama hidupnya pernah menikah dengan Hj. Yayah Nikiyah (alm) dan telah meninggalkan dua anak kandung sebagai berikut :

5.1. PENGUGAT VIII Bin H. XXX, sebagai anak Laki-laki kandung.
(Penggugat VIII)

5.2. PENGUGAT IX, Sip. Bin XXX), sebagai anak laki-laki kandung.
(Penggugat IX)

6. Bahwa Penggugat VIII dan Penggugat IX yaitu Penggugat VIII PENGUGAT VIII Bin H. XXX dan Penggugat IX PENGUGAT IX, Sip. Bin XXX, adalah anak kandung dari Pewaris Almarhum XXX bin XXX dan Cucu Pewaris Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX, sehingga menurut hukum Penggugat VII dan Penggugat IX adalah termasuk para ahli waris Pewaris Almarhum XXX bin XXX dengan almarhumah XXX;

Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173".

7. Bahwa Penggugat VIII PENGUGAT VIII Bin H. XXX, dan Penggugat IX PENGUGAT IX, Sip. Bin XXX adalah cucu dan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX, sebagaimana hukum dalam **angka 6 diatas**, Penggugat VII dan Penggugat IX adalah para ahli waris Pengganti Pewaris almarhum XXX bin XXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris di bagikan, maka anak-anak kandungnya adalah sebagai ahli waris pengganti dari Ayah kandungnya (almarhum XXX bin XXX)

8. Bahwa dengan demikian menjXXX jelas, sesuai pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia/Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, bahwa pada waktu Almarhum XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 26 September 2010 dan Almarhumah XXX meninggal pada 27 Desember 2014 keduanya meninggalkan ahli waris dan atau ahli waris pengganti yaitu:

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kandung Laki-laki dan ahli waris Pengganti :

1. TERGUGAT I bin XXX (alm) /Tergugat I
2. H. PENGGUGAT III bin XXX (alm) / Penggugat III
3. XXX bin XXX (alm) / Tergugat II
4. XXX bin XXX (alm)/ Tergugat III
5. Ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris pengganti anak kandung laki-laki yang bernama almarhum H. Agus Endang bin XXX :

- PENGGUGAT VIII Bin H. XXX, Penggugat VIII
- PENGGUGAT IX,Sip. Bin XXX, Penggugat IX

Anak kandung Perempuan :

1. PENGGUGAT I binti XXX (alm)/ Penggugat I
2. PENGGUGAT II binti XXX (alm)/ Penggugat II
3. XXX binti XXX (alm)/ Penggugat IV
4. PENGGUGAT V binti XXX (alm)/ Penggugat V
5. PENGGUGAT VI binti XXX (alm)/ Penggugat VI
6. PENGGUGAT VII binti XXX (alm)/ Penggugat VII

9. Bahwa kedua orang-tua Almarhum XXX bin XXX dan kedua orang-tua Almarhumah XXX telah meninggal dunia mendahului meninggalnya Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX, maka demikian kedua orang-tua Almarhum XXX bin XXX dan kedua orang-tua Almarhumah XXX tidak termasuk ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 177 dan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam karena telah meninggal dunia terlebih dahulu. disamping itu dengan demikian tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan dalam *angka 8 diatas*

10. Bahwa selain telah meninggalkan ahli waris anak kandung laki-laki dan anak kandung Perempuan serta ahli waris Pengganti sebagaimana *angka 8 tersebut diatas*, almarhum XXX bin XXX dengan almarhumah XXX meninggalkan harta peninggalan (harta waris) berupa:

- 10.1.Tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, dengan batas-batas :

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah H. XXX bin XXX (alm)
Selatan : Jalan Umum
Barat : Rumah TERGUGAT I
Timur : Rumah PENGGUGAT II

10.2. Tanah dan Bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, Luas ± 1058 M2, dengan batas-batas :

Utara : Rumah pak Teteng, Rumah pak Cece, Rumah Pak H.Dadang
Selatan : Perumahan PLN
Barat : Jalan Sari Asih II
Timur : Jalan Sari Asih I

10.3. sebelumnya Tanah kosong sekarang ada bangunan dirubah oleh Tergugat I, terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 562 Luas ± 3.935 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 6837/1992, tanggal 28-9-1992, terdaftar atas nama XXX (alm)

10.4. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 504, Luas 4.575 M2, tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 341/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

10.5. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 503, Luas 2.100 M2, tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 340/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

10.6. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 394, Luas 1.965 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 254/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

10.7. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 446, Luas 15.925 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 256/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

10.8. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 445, Luas 18.025 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 255/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

11. Bahwa obyek sengketa point 9.1 sampai obyek sengketa point 9.8 sesuai pasal 171 huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam/Instruksi

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 adalah harta warisan atau harta peninggalan almarhum XXX bin XXX dengan almarhumah XXX

12. Bahwa sampai saat ini obyek sengketa point 9.1 sampai obyek sengketa point 9.8 belum pernah dibagi waris sesuai dengan hukumnya karena obyek sengketa I dan surat-surat seluruh obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

13. Bahwa, Para Penggugat selaku ahli waris dan atau ahli waris pengganti telah berulang kali mengutarakan kepada Para Tergugat tentang keinginan Para Penggugat untuk membagi Harta Waris dan berusaha untuk melakukan dengan cara perdamaian dalam membagi harta peninggalan tersebut diantaranya melalui Kepala Kelurahan setempat dan salah satunya melalui Badan PenXXXhat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) tertanggal 19 September 2015, akan tetapi tidak berhasil karena Para Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat mengaku tidak bersedia melaksanakan pembagian waris justru ingin menguasai sendiri;

14. Bahwa, sikap Para Tergugat yang tidak mau bersedia melaksanakan pembagian waris sebagaimana keinginan Para Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas hak waris atau bagian Para Penggugat atas Harta Waris tersebut.

15. Bahwa selain itu, sikap Para Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Para Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana diatas dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 175 "(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak";

16. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang PerXXXlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PerXXXlan Agama sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerXXXlan Agama, maka Hukum Acara pada PengXXXlan Agama, masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial.

17. Bahwa, oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan dari Para Tergugat, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah a quo, Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 188 “ *Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui PengXXXlan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan* ”

18. Bahwa, karena Pewaris dan para Ahli Waris seluruhnya (Para Penggugat dan Para Tergugat) beragama Islam, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada PengXXXlan Agama Bandung untuk menerapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yakni bagian anak laki-laki sebesar dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 176 “*...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*”

19. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan faktanya saat ini Para Tergugat terindikasi sedang melakukan upaya untuk memindahtangankan obyek gugatan maka Para Penggugat mohon agar PengXXXlan Agama Bandung berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa point 9.1 sampai obyek sengketa point 9.8 diatas;

Yang Mulia Bapak Ketua PengXXXlan Agama Bandung Kls IA melalui majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan ini, berdasarkan apa yang telah diuraikan dan fakta-fakta

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, serta mengingat seluruh uraian dalil gugatan diatas, Para Penggugat mohon agar PengXXXlanAgama Bandung yang memeriksa dan memutus Gugatan ini untuk berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2010 dan Pewaris XXX telah meninggal dunia pada 27 Desember 2014;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :
 1. TERGUGAT I bin XXX /Tergugat I selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku anak kandung laki-laki
 2. H. PENGGUGAT III bin XXX (alm) / Penggugat III selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku anak kandung laki-laki
 3. XXX bin XXX (alm) / Tergugat II selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku anak kandung laki-laki
 4. XXX bin XXX (alm)/ Tergugat III selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku anak kandung laki-laki
 5. PENGGUGAT VIII Bin H. XXX Penggugat VIII selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku Ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris yang bernama almarhum XXX bin XXX :
 6. PENGGUGAT IX,Sip. Bin XXX Penggugat IX selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku Ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris yang bernama almarhum XXX bin XXX :
 7. PENGGUGAT I binti XXX (alm)/ Penggugat I selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku selaku anak kandung Perempuan
 8. PENGGUGAT II binti XXX (alm)/ Penggugat II selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku selaku anak kandung Perempuan
 9. XXX binti XXX (alm)/ Penggugat IV selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku anak kandung Perempuan

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PENGGUGAT V binti XXX (alm)/ Penggugat V selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku anak kandung Perempuan
11. PENGGUGAT VI binti XXX (alm)/ Penggugat VI selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku anak kandung Perempuan
12. PENGGUGAT VII binti XXX (alm)/ Penggugat VII selaku ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX selaku anak kandung Perempuan
4. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa point 9.1 sampai obyek sengketa point 9.8 dalam posita gugatan Para Penggugat yaitu:
 - 9.1. Tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah H. XXX bin XXX (alm)
 - Selatan : Jalan Umum
 - Barat : Rumah TERGUGAT I
 - Timur : Rumah PENGGUGAT II
 - 9.2. Tanah dan Bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, Luas ± 1058 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah pak Teteng, Rumah pak Cece, Rumah Pak XXX
 - Selatan : Perumahan PLN
 - Barat : Jalan Sari Asih II
 - Timur : Jalan Sari Asih I
 - 9.3. Sebelumnya Tanah kosong sekarang ada bangunan dirubah oleh Tergugat I terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 562 Luas ± 3.935 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 6837/1992, tanggal 28-9-1992, terdaftar atas nama XXX (alm)
 - 9.4. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 504, Luas 4.575 M2, tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 341/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 503, Luas 2.100 M2, tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 340/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

9.6. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 394, Luas 1.965 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 254/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

9.7. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 446, Luas 15.925 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 256/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

9.8. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 445, Luas 18.025 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 255/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

Sebagai obyek sengketa adalah harta waris atau harta peninggalan dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan sita jaminan/Conservatoir Beslag atas seluruh obyek sengketa yang diletakkan oleh PengXXXlan Agama Bandung adalah sita jaminan yang sah dan berharga; terhadap obyek sengketa point 9.1 sampai obyek sengketa point 9.8

6. Memberikan kewenangan kepada PengXXXlan Agama Bandung untuk Menetapkan Besarnya Bagian Masing –masing Ahli Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris anak kandung laki-laki, ahli waris anak kandung perempuan maupun ahli waris pengganti sebagaimana Petitum angka 3 dan melaksanakan pembagiannya;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepda Para Penggugat atau menyerahkan kepada PengXXXlan Agama Bandung untuk selanjutnya dilaksanakan pembagian kepada Para ahli waris sesuai ketentuan petitum gugatan pada poin 6 di atas;

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Namun apabila Majelis Hakim PengXXXlan Agama Bandung Kls IA berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seXXXI-XXXInya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hXXXr di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ramdani Wahyu Sururie, sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Maret 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat secara utuh menyeluruh, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Para Pihak dalam perkara ini adalah Ahli Waris dari Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX yang semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. TERGUGAT I alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.2. PENGGUGAT I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.3. PENGGUGAT II binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.4. XXX alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.5. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.6. PENGGUGAT IV binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.7. TERGUGAT II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.8. PENGGUGAT V binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.9. TERGUGAT III bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 2.10. PENGGUGAT VI binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 2.11. PENGGUGAT VII binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar anak ke empat pasangan Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX yang bernama XXX alias XXX bin XXX telah meninggal dunia mendahului kedua orangtuanya pada tanggal 11 Desember 2006;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 5 halaman 7 perbaikan gugatan tertanggal 04 April 2023 yang menyebutkan "*Bahwa sampai saat ini obyek sengketa point 9.1 sampai obyek sengketa point 9.8 belum pernah dibagi waris... dst*". Adapun harta peninggalan Pewaris Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX telah dibagikan sebagian kepada Para Ahli Warisnya bahkan sejak sebelum Pewaris meninggal dunia;
5. Bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah menerima sebagian dari seluruh barang waris / harta peninggalan Alm. XXX bin XXX diantaranya sebagai berikut:

5.1. TERGUGAT I alias XXX bin XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah seluas 1035 M2. Sehingga Tergugat I telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **1.035 M2**;

5.2. PENGGUGAT I binti XXX telah menerima dan menggunakan bagian berupa tanah yang terletak di SarijXXX seluas 2000 M2 yang dahulu dijual dan hasilnya dipergunakan oleh Penggugat I untuk pergi haji, telah menerima dan menggunakan tanah yang terletak di blok Jerokaso seluas 770 M2 halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX, telah menerima hasil penjualan tanah dan bangunan rumah seluas 300 M2 dari XXX bin XXX, serta menggunakan uang dari hasil penjualan tanah di SarijXXX seluas 2000 M2 yang semula dititipkan untuk digunakan membayar biaya jasa membadalkan haji Alm. Bapak Ijra yang sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan pembayarannya dan uang yang telah dititipkan tidak pernah dikembalikan. Sehingga Penggugat I telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **5.070 M2** ;

5.3. PENGUGAT II binti XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah yang dipergunakan untuk bangunan rumah seluas 374 M2 yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 339 ditambah tanah seluas 163 M2. Sehingga Pengugat II telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **537 M2** ;

5.4. XXX alias XXX bin XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah yang dipergunakan untuk bangunan rumah seluas 574 M2 yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 338. Sehingga Alm. XXX alias XXX bin XXX telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **574 M2**;

5.5. XXX bin XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah yang dipergunakan untuk bangunan rumah seluas 300 M2, telah menjual tanah seluas 200 M2 untuk pembangunan rumah ditambah tanah seluas 280 M2, tanah seluas 280 M2, tanah seluas 200 M2 dan tanah seluas 500 M2 yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 338. Sehingga Pengugat III telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **1.760 M2**;

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



5.6. PENGUGAT IV binti XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah seluas 170 M2 yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 338 ditambah bagian tanah seluas 217 M2. Sehingga Pengugat IV telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **387 M2**;

5.7. TERGUGAT II bin XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah seluas 170 M2 yang kemudian dijual dan dipergunakan untuk pembangunan rumah yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 338 ditambah bagian tanah seluas 217 M2. Sehingga Tergugat II telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **387 M2**;

5.8. PENGUGAT V binti XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah seluas 170 M2 yang kemudian dijual dan dipergunakan untuk pembangunan rumah yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 338 ditambah bagian tanah seluas 217 M2. Sehingga Pengugat V telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **387 M2**;

5.9. TERGUGAT III bin XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah yang dipergunakan untuk bangunan rumah seluas 314 M2 yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 338 serta telah menerima bagian dari sebidang tanah yang terletak di Rancaherang seluas 200

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



M2. Sehingga Tergugat III telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **514 M2**;

5.10. PENGUGAT VI binti XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah yang dipergunakan untuk bangunan rumah seluas 348 M2 ditambah bagian tanah seluas 143 M2 yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 338. Sehingga Penggugat VI telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **527 M2**;

5.11. PENGUGAT VII binti XXX telah menerima dan menggunakan sebidang tanah yang dipergunakan untuk bangunan rumah seluas 153 M2 yang terletak di blok Jerokaso, SarijXXX, Sukasari, Kota Bandung halmana merupakan bagian dari tanah milik Alm. XXX bin XXX sebagaimana SHM No. 338 serta bagian atas sebidang tanah yang terletak di Rancaherang seluas 200 M2. Sehingga Penggugat VII telah menerima bagian waris dari Harta Peninggalan Pewaris sebagaimana diuraikan diatas yang apabila diperhitungkan dalam satuan tanah /per meter persegi seluruhnya lebih kurang sejumlah **353 M2**;

6. Bahwa sedangkan sisa harta peninggalan Pewaris yang belum dibagikan berupa tanah darat yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan SarijXXX, Kota Bandung sejak sebelum diajukan gugatan ini oleh Para Penggugat telah dilakukan perhitungan pembagian, bahkan sebagian dari Para Penggugat pernah secara sendiri-sendiri memilih dan menentukan bagian waris miliknya dengan mematok dan membatasi lokasi tanah yang diinginkan, namun demikian sampai dengan saat ini belum terlaksana pembagiannya karena belum tercapai kesepakatan atas pembagian dan penentuan tanah sisa harta peninggalan Pewaris dimaksud;

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang sangat bertentangan dengan fakta peristiwa pembagian sisa harta peninggalan Pewaris Alm. XXX bin XXX dan Almh. XXX, menurut hemat Para Tergugat perlu diluruskan terlebih dahulu mengenai riwayat harta peninggalan / warisan yang dimiliki oleh Pewaris;
8. Bahwa adapun harta bawaan dan / atau harta yang mutlak milik pribXXX Pewaris adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Rancaherang seluas ± 4.000 M2 dan sebidang tanah yang terletak di blok SarijXXX seluas ± 4.000 M2 yang baik sebagian maupun seluruhnya telah dilakukan penjualan, pengalihan hak kepemilikan serta pembagian kepada Para Ahli Waris Alm. XXX bin XXX yang beberapa diantaranya dilakukan pada saat Pewaris masih hidup;
9. Bahwa terhadap harta bawaan dan / atau harta yang mutlak milik pribXXX Pewaris berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut diatas telah dibagikan kepada Para Ahli Waris dari Alm. XXX bin XXX dan sebagiannya dipergunakan untuk beberapa keperluan sebagaimana dijelaskan pada dalil jawaban angka 5 diatas;
10. Bahwa adapun riwayat atas harta peninggalan / warisan Pewaris selain berasal dari harta bawaan dan atau milik pribXXX Pewaris, juga terdapat harta yang berasal dari pemberian-pemberian didasarkan pada surat-surat pemberian dibawah tangan yang terakhir disempurnakan dengan Surat Pernyataan dan Wasiat tertanggal 30 Mei 1984, halmana disebutkan bahwa Pewaris (Alm. XXX bin XXX) dan Tergugat I adalah merupakan anak angkat dari pasangan suami istri bernama Bapak XXX dan Ibu Itip yang telah diangkat sebagai anak sejak kecil, masing-masing diangkat sebagai anak diperkirakan pada Tahun 1919 dan Tahun 1944;
11. Bahwa sejak keduanya diangkat sebagai anak, sejak saat itu pula keduanya diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri oleh Bapak XXX dan Ibu Itip dari segi kasih sayang maupun kebutuhan penghidupan sehari-hari dan pendidikannya, yang secara adat kebiasaan maupun status sosialnya telah pula diakui sebagai anak dari pasangan suami istri tersebut bahkan keduanya turut serta merawat orangtua angkatnya itu sampai

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sejak menikah sampai dengan meninggal dunia, Alm. Bapak XXX dan Almh. Ibu Itip tidak pernah dikaruniai anak/keturunan.;

12. Bahwa selain menyatakan Pewaris (Alm. XXX bin XXX) dan Tergugat I sebagai anak angkat, dalam surat pernyataan dan wasiat tersebut Alm. XXX dan Almh. Itip juga mewasiatkan agar harta-harta yang dimiliki selama hidupnya diberikan kepada Pewaris (Alm. XXX bin XXX) dan Tergugat I dan agar harta tersebut dibagi 2 (dua) diantara Pewaris Alm. XXX bin XXX dengan Tergugat I. Adapun harta-harta yang telah di hibah lepas diberikan kepada Alm. XXX bin XXX dan Tergugat I adalah berupa:

12.1. Sebidang tanah, Persil No.141 S.II, Kohir No.1659 seluas 4.460 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;

12.2. Sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No.1659 seluas 3.095 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;

12.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.965 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. XXX;

12.4. Sebidang tanah sawah seluas 15.925 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. XXX;

12.5. Sebidang tanah sawah seluas 4.575 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. XXX;

12.6. Sebidang tanah sawah seluas 2.100 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. XXX;

12.7. Sebidang tanah sawah seluas 18025 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. XXX;

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas, dengan menyesuaikan wasiat pembagian harta yang diberikan oleh

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Bapak XXX dan Almh. Ibu Itip, maka baik Pewaris maupun Tergugat I memiliki hak/bagian atas harta-harta sebagaimana disebut diatas yakni: **Alm. XXX bin XXX (Pewaris) berhak mendapatkan bagian sejumlah \pm 36.985 M2 sedangkan TERGUGAT I alias XXX bin XXX (Tergugat I) berhak mendapatkan bagian sejumlah \pm 13.360 M2;**

14. Bahwa selain itu Alm. Bapak XXX juga mewasiatkan dan atau memberikan amanat agar Para Ahli Warisnya tidak mengganggu gugat atas keputusan pemberiannya kepada anak-anak angkatnya serta agar kedua anak angkatnya tersebut memberikan bagian waris kepada Ahli Waris dari Alm. XXX dan Alm. Itip dalam bentuk uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Halmana amanat tersebut telah pula dilaksanakan oleh Pewaris (Alm. XXX bin XXX) sebagai perwakilan anak angkat kepada Para Ahli Waris dari Alm. XXX dan diterima seluruhnya sejumlah Rp. 47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Bapak Rudayat, Bapak Sahli, Bapak Tahromi, Bapak H. Empi dan Bapak H. Makbul masing-masing pada tahun 1990, Tahun 1991 dan Tahun 1992;

15. Bahwa pada saat menerima wasiat atas harta-harta milik Alm. Bapak XXX dan Almh. Ibu Itip, TERGUGAT I alias XXX bin XXX (Tergugat I) selaku penerima wasiat masih dibawah umur dan belum bisa bertindak secara hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga terhadap harta-harta yang menjXXX bagian miliknya dari pemberian Alm. Bapak XXX dan Almh. Ibu Itip tersebut seluruhnya dikelola dan kepemilikannya di atas namakan kepada Alm. XXX bin XXX (Pewaris) selaku ayah kandungnya;

16. Bahwa demikian telah jelas, atas harta-harta peninggalan Pewaris (Alm. XXX bin XXX) yang dipersengketakan oleh Para Penggugat, sekalipun secara kepemilikan di atasnamakan kepada Pewaris (Alm. XXX bin XXX), namun didalamnya masih terdapat 1/2 (seperdua) bagian milik Tergugat I sebagai bagian dari hibah / bagian wasiat wajibah dari kedua orangtua angkatnya yang bernama Alm. XXX dan Almh. Itip;

17. Bahwa bagian milik Tergugat I atas harta yang diwasiatkan oleh Alm. XXX dan Almh. Itip sebagaimana disebut diatas, hingga saat ini belum dipisahkan seluruhnya dari harta-harta yang menjXXX bagian milik Pewaris

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm. XXX bin XXX) sehingga, apabila sisa harta peninggalan Pewaris hendak dibagiwariskan kepada Para Ahli Warisnya maka perlu kiranya dilakukan penghitungan ulang terlebih dahulu atas bagian masing-masing Ahli Waris;

18. Bahwa seyogianya terhadap harta-harta sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu perlu dipisahkan bagian wasiat wajibah milik Tergugat I agar terlaksana apa yang diwasiatkan, serta terjamin keXXXian dan kepastian hukum atas bagian wasiat wajibah milik Tergugat I setelah dikurangi dari sebagian harta peninggalan Pewaris (Alm. XXX bin XXX) yang telah dibagikan sebelumnya kepada Para Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada dalil jawaban angka 5 diatas, baru kemudian diselesaikan pembagian sisanya sesuai hak masing-masing Ahli Waris;

19. Bahwa atas harta-harta Pewaris yang diperoleh dari pemberian orangtua angkatnya berupa tanah yang terletak di blok Jerokaso seluas \pm 3.345 M2 sebagaimana SHM No. 338 setelah dikurangi bagian yang telah diberikan dan dipergunakan oleh Ahli Warisnya yaitu:

- 19.1.** Alm. XXX alias XXX bin XXX seluas 574 M2;
- 19.2.** XXX bin XXX seluas 500 M2;
- 19.3.** PENGGUGAT IV binti XXX seluas 170 M2;
- 19.4.** TERGUGAT II bin XXX seluas 170 M2;
- 19.5.** PENGGUGAT V binti XXX seluas 170 M2;
- 19.6.** TERGUGAT III bin XXX seluas 314 M2;
- 19.7.** PENGGUGAT VI binti XXX seluas 348 M2;
- 19.8.** PENGGUGAT VII binti XXX seluas 153 M2;

masih tersisa \pm **946 M2** yang belum dibagikan kepada Para Ahli Waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

20. Bahwa Bahwa atas harta-harta Pewaris yang diperoleh dari pemberian orangtua angkatnya berupa tanah yang terletak di blok Jerokaso seluas \pm 1.547,5 M2 sebagaimana SHM No. 339 setelah dikurangi bagian yang telah diberikan dan dipergunakan oleh Ahli Warisnya yaitu:

- 20.1.** PENGGUGAT II binti XXX seluas 374 M2;

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa ± **1.173,5 M2** yang belum dibagikan kepada Para Ahli Waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

21. Bahwa selain telah dilaksanakan pembagian terhadap sebagian harta benda tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada angka 5 diatas, terhadap harta-harta peninggalan Pewaris yang menghasilkan manfaat berupa tanah sawah juga telah dijalankan pembagian atas hasil panennya kepada Para Ahli Waris. Saat lahan sawah dikelola oleh Tergugat I, hasil panen dibagikan dengan komposisi pembagian sama rata antara Ahli Waris satu dan lainnya namun belakangan karena dalam gugatan Para Penggugat menghendaki agar pembagian waris dilakukan dengan berdasarkan syari'at Islam, maka sejak diajukannya gugatan ini pembagian seluruh harta peninggalan berikut manfaat yang dihasilkan dari peninggalan Alm. XXX bin XXX akan dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dengan komposisi pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 (dua berbanding satu);

22. Bahwa dengan demikian tidak benar dan sangat mengada-ada dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana posita angka 6, angka 7, dan angka 8 halaman 7 perbaikan gugatan tertanggal 04 April 2023. Sebagian harta peninggalan yang bahkan belum dipisahkan dari bagian wasiat wajibah milik Tergugat I, faktanya telah dibagikan dan dinikmati manfaatnya oleh Para Ahli Waris dan Para Tergugat sama sekali tidak pernah menyatakan tidak bersedia untuk membagikan sisa harta peninggalan Pewaris, bahkan dalam upaya penyelesaian pembagian yang sejak lama dipersengketakan oleh Para Penggugat, Para Tergugat hXXXr serta membubuhkan tanda tangan pada sehelai surat kesepakatan dalam musyawarah pembagian harta peninggalan Pewaris pada saat itu, yang juga dihXXXri dan dibantu oleh Anggota Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Bandung pada Bulan September 2015;

23. Bahwa dalam musyawarah tersebut pada saat itu telah pula dihasilkan skema untuk dijXXXkan dasar pembagian sisa harta peninggalan yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas PenXXXhat pada BP-4 Kota Bandung tertanggal 19 September 2015, namun hingga saat ini belum

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



terlaksana karena terdapat hal-hal yang belum diperhitungkan yakni terhadap wasiat kepada Tergugat I yang berkaitan dengan harta Pewaris mengingat dalam pelaksanaan dan skema pembagian waris yang telah dibuat oleh PenXXXhat pada BP-4 Kota Bandung tertanggal 19 September 2015, belum diperhitungkan Wasiat dan bagian hibah/wasiat wajibah milik Tergugat I atas harta peninggalan tersebut sehingga kemudian BP-4 Kota Bandung mencabut Pra Fatwa Waris sebagaimana surat Nomor: /K-7/BP-4/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023;

24. Bahwa tuntutan peletakan sita jaminan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 12 halaman 9 perbaikan gugatan tertanggal 04 April 2023, adalah tuntutan yang sangat tidak masuk akal dan bertentangan diksinya antara satu dengan lainnya, di satu sisi disebut sebagai "fakta" namun di sisi lain disebutkan "terindikasi". Halmana jelas bertolak belakang dan menunjukkan keragu-raguan dari Para Penggugat sebab Para Penggugat mengetahui betul objek-objek tersebut tidak pernah dijual maupun dipindahtangankan dan atau diserahkan kepada siapapun selain kepada Ahli Waris dari Alm. XXX bin XXX karena Para Penggugat prinsipal kebanyakan bertempat tinggal di lingkungan yang sama dan berdekatan dengan Para Tergugat. Kalaupun memang tuduhan Para Penggugat benar, *in casu* mengenai dalil bahwa barang waris yang tersisa telah dipindahtangankan, maka sepatutnya Para Penggugat juga menarik pihak-pihak yang diketahui turut serta dalam perbuatan jual beli dan atau pengalihan kepemilikan barang waris tersebut;

25. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vorraad*) sama sekali tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR sehingga telah sepatutnya ditolak;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, telah jelas dan nyata tuntutan Para Penggugat mengenai sita jaminan dan putusan serta merta sangat tidak beralasan dan telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. sehingga telah sepatutnya tuntutan Para Penggugat

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sita jaminan dan putusan serta Merta ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengXXXli perkara ini agar berkenan menjatuhkan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Alm. XXX bin XXX dan TERGUGAT I alias XXX bin XXX sebagai anak angkat dari Alm. XXX dan Almh. Itip;
3. Menyatakan, Menetapkan Pewaris (Alm. XXX bin XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2010 dengan meninggalkan Ahli Waris saat itu:
 1. XXX (Istri);
 2. TERGUGAT I alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 3. PENGUGAT I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 4. PENGUGAT II binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 5. Alm. XXX alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:
 - 1.5.1. PENGUGAT VIII bin XXX;
 - 1.5.2. PENGUGAT IX bin XXX;
 6. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 7. PENGUGAT IV binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 8. TERGUGAT II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 9. PENGUGAT V binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 10. TERGUGAT III bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 11. PENGUGAT VI binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 12. PENGUGAT VII binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. XXX yang telah meninggal pada tanggal 27 Desember 2014 dengan meninggalkan Ahli Waris saat itu:
 1. TERGUGAT I alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 2. PENGUGAT I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 3. PENGUGAT II binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alm. XXX alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:
 - 2.4.1. PENGGUGAT VIII bin XXX;
 - 2.4.2. PENGGUGAT IX bin XXX;
5. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
6. PENGGUGAT IV binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
7. TERGUGAT II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
8. PENGGUGAT V binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
9. TERGUGAT III bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
10. PENGGUGAT VI binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
11. PENGGUGAT VII binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris Alm. XXX bin XXX yang masih tersisa sampai saat ini adalah:
 1. Sebidang tanah, Persil No.141 S.II, Kohir No.1659 seluas 946 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;
 2. Sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No.1659 seluas 1.173,5 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;
 3. Sebidang tanah sawah seluas 1.473,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. XXX;
 4. Sebidang tanah sawah seluas 11.943,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. XXX;
 5. Sebidang tanah sawah seluas 3.581,25 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. XXX;
 6. Sebidang tanah sawah seluas 1.575 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. XXX;

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah sawah seluas 13.518,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. XXX;
4. Menetapkan Tergugat I (TERGUGAT I bin XXX) sebagai penerima hibah / wasiat wajibah memiliki hak atas harta-harta pemberian Alm. XXX dan Almh. Itip berupa:
 1. Sebidang tanah, Persil No.141 S.II, Kohir No.1659 seluas 1.115 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;
 2. Sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No.1659 seluas 1.547,5 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;
 3. Sebidang tanah sawah seluas 491,25 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. XXX;
 4. Sebidang tanah sawah seluas 3.981,25 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. XXX;
 5. Sebidang tanah sawah seluas 1.193,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. XXX;
 6. Sebidang tanah sawah seluas 525 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. XXX;
 7. Sebidang tanah sawah seluas 4.506,25 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. XXX;
5. Menetapkan, membagi sisa harta peninggalan Alm. XXX bin XXX sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas kepada Ahli Warisnya yang masih ada hingga saat ini yaitu:
 1. TERGUGAT I alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/16 bagian;

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGGUGAT I binti XXX (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;
3. PENGGUGAT II binti XXX (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;
4. Alm. XXX alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/16 bagian yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:
 - 5.4.1. PENGGUGAT VIII bin XXX (Cucu Laki-laki);
 - 5.4.2. PENGGUGAT IX bin XXX (Cucu Laki-laki);
5. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/16 bagian;
6. PENGGUGAT IV binti XXX (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;
7. TERGUGAT II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/16 bagian;
8. PENGGUGAT V binti XXX (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;
9. TERGUGAT III bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) mendapat 2/16 bagian;
10. PENGGUGAT VI binti XXX (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;
11. PENGGUGAT VII binti XXX (Anak Kandung Perempuan) mendapat 1/16 bagian;
6. Menetapkan bagian yang menjXXX hak Alm. XXX alias XXX bin XXX dari harta peninggalan ayahnya sebagaimana disebut pada poin 6.4 diatas, diserahkan kepada Ahli Warisnya sebagaimana disebut pada poin 6.4.1. dan 6.4.2 diatas dengan bagian 1 berbanding 1;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan secara bersama-sama melaksanakan pembagian harta peninggalan Alm. XXX bin XXX sebagaimana disebut pada diktum angka 4 sesuai dengan ketentuan diktum angka 5, 6, dan 7 di atas;
8. Menghukum Para Pihak untuk masing-masing secara sukarela menyerahkan harta-harta yang berada dalam penguasaannya, yang

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dan bagian Ahli Waris lain kepada Ahli Waris pemilik hak dan bagian dimaksud, dan atau apabila tidak dapat dibagikan secara natura (*riil*) maka terhadap harta tersebut harus dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang Negara atau dijual di bawah tangan atas dasar kesepakatan para pihak, kemudian hasilnya dibagi antara Para Ahli Waris sesuai hak dan bagiannya masing-masing;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim PengXXXlan Agama Bandung yang memeriksa dan mengXXXli perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seXXXI-XXXInya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama PENGGUGAT I binti XXX NIK. 3217024101480017, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Hj.Neneng binti XXX NIK. 3273016406510003, P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama PENGGUGAT III bin XXX NIK. 3273012208550002, P.3;
4. FotokopiKartu Tanda Penduduk atasnama PENGGUGAT IV binti XXX NIK. 327317112600003, P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama PENGGUGAT V binti XXX NIK. 3273016404680002, P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama PENGGUGAT VI binti XXX NIK. 3271024403690001, P.6;

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama PENGGUGAT VII binti XXX NIK. 327301580670003, P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama PENGGUGAT VIII bin XXX NIK. 3217092703780017, P-8;
9. FotokopiKartu Tanda Penduduk atasnama Depi Yulianto bin XXX NIK. 3272070907770900, P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Duplikat Kitipan Akta Nikah Nomor: 032/12/III/2015 dari KUA Kecamatan SukajXXX Kota Bandung, P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor : KK.10.19.02/I/ PW.01206/ III/2015 dari KUA Kecamatan SukajXXX Kota Bandung tertanggal 176 Maret 2015, P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, secara bersama-sama tertanggal 5 April 2018, P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ahli WSaris Nomor 474.3/177/AW/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dari Pemerintah Kota Bandung yang membuktikan XXX pada tanggal 11 Desember 2006 lebih dulu dari Pewaris (alm. XXX dan almh. Oon), P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 562 Luas \pm 3.935 M2. sesuai surat Ukur/Gambar situasi No.6837/1992 tertanggal 28 September 1992, terletak di Blok Cijerokaso, Kelurahan SarijXXX Kecamatan Sukasari, Kota Bandung terdaftar atasnama XXX (Pewaris), P-14;
15. Fotokopi Sertifiakt Hak Milik no.504, Luas 4.575 M2 tanggal 15 Juni 1977, sesuai surat ukur No. 341/1978, terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur Jawa Barat terdaftar atasnama XXX yang belum dibagikan kepada para ahli waris, P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 503, Luas 2.100 M2, tanggal 15 Juni 1977, sesuai Surat ukur No.340/1978, terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur Jawa Barat terdaftar atasnama XXX, yang belum dibagikan kepada para ahli waris, P-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 394, Luas 1.965 M2, sesuai Surat Ukur No.254/1978, terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Picung Kabupaten Cianjur Jawa Barat terdaftar atasnama XXX, yang belum dibagikan kepada para ahli waris, P-17;

18. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.446, Luas 15.925 M2, sesuai Surat Ukur No. 256/1978, terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur Jawa Barat terdaftar atasnama XXX, yang belum dibagikan kepada para ahli waris, P-18;

19. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 445, Luas 18.025 M2, sesuai surat ukur No., 255/1978, terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur Jawa Barat terdaftar atasnama XXX, yang belum dibagikan kepada para ahli waris, P-19;

20. Fotokopi Surat Kesepakatan bersama par Penggugat dan Para Tergugat dihadapan BP-4 Kota Bandung, tertanggal 19 September 2015, P-20;

21. Fotokopi dari Fotokopi Gambar Lokasi objek perkara dalam gugatan angka 10 yaitu :

- Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Sari Asih II No.49 Rt.06 Rw.10 Kelurahan SarijXXX Kecamatan Sukasari Kota Bandung (9.1);
- Tanah dan Bangunan terletak di Jl. Sari Asih I No. 17 Kelurahan SarijXXX Kecamatan Sukasari Kota Bandung (9.2);
- Sebelumnya tanah kosong sekarang ada bangunan yang dirubah oleh Tergugat I, terletak di Blok Cijerokaso, Kelurahan SarijXXX Kecamatan Sukasari Kota Bandung, sesuai SHM No.562 Luas \pm 3.935 M2, sesuai surat ukur/Gb. Situasi No.6837/1992 tanggal 28 September 1992, terdaftar atasnama Alm. XXX (9.3), (P.21);

22. Fotokopi dari Fotokopi Gambar Lokasi objek perkara sebagaimana dalam gugatan angka 10 terdiri dari :

- Tanah sawah terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Sesuai SHM No.504, Luasa 4.575 M2 tanggal 15 juni 1977, dengan Gambar Situs No.341/1978 terdaftar atasnama alm. XXX (9.4).
- Tanah Sawah terletak di Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Sesuai SHM No.503, Luasa 2.100 M2 tanggal 15 Juni 1977, dengan Gambar Situs No.341/1978 terdaftar atasnama alm. XXX (9.5);

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Sawah terletak di Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Sesuai SHM No.394, Luas 1.965 M2 tanggal, dengan Gambar Situs No.254/1978 terdaftar atasnama alm. XXX (9.6);
- Tanah dan sawah terletak di Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Sesuai SHM No.446, Luas 15.925 M2 tanggal, dengan Gambar Situs No.256/1978 terdaftar atasnama alm. XXX (9.7);
- Tanah Sawah terletak di Desa Bojong Picung Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Sesuai SHM No.445, Luas 18.025 M2 tanggal, dengan Gambar Situs No.255/1978 terdaftar atasnama alm. XXX (9.8), (P.22);

B. Saksi:

Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalail-dalil gugatannya, melainkan mencukupn dengan bukti-bukti tertulis;

Bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor: - An. TERGUGAT I; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-1, *Menerangkan identitas Tergugat I;*
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor: - An. TERGUGAT II; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-2, *Menerangkan Identitas Tergugat II;*
3. Kartu Tanda Penduduk Nomor: - An. TERGUGAT III; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-3, *Menerangkan Identitas Tergugat III;*
4. Kutipan Akta Kelahir Nomor: 3272-LT-19082015-0165 An. TERGUGAT I; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-4;

Menerangkan identitas dan legal standing Tergugat I sebagai Ahli Waris/Anak Kandung dari Alm. XXX dan Almh.Oon;

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kutipan Akta Kelahir Nomor: 3273-LT-19082015-0169 An. TERGUGAT II; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-5;

Menerangkan identitas dan legal standing Tergugat II sebagai Ahli Waris/Anak Kandung dari Alm. XXX dan Almh.Oon;

6. Kutipan Akta Kelahir Nomor: 9913/DISP/1990 An. Drs XXX; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-6;

Menerangkan identitas dan legal standing Tergugat III sebagai Ahli Waris/Anak Kandung dari Alm. XXX dan Almh.Oon;

7. Surat Pernyataan dibawah tangan, dibuat dan ditandatangani oleh XXX bin XXX selaku pembuat pernyataan yang menyatakan telah menukarkan sebidang tanah sawah di Blok Jerokaso sebagaimana Persil 141 SII milik XXX seluas 6 kotak/0350 Ha ditukar dengan tanah milik Idjrai sebagaimana Persil 149a SII seluas 8 kotak/0400 Ha tertanggal 1 April 1951; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-7;

Menerangkan bahwa Pewaris Alm. XXX pernah melakukan penukaran terhadap tanah sawah sebagaimana Persil 141 SII seluas ± 3500 M2 di Blok Jerokaso dengan tanah sawah di Blok Jerokaso milik Alm. Idjrai sebagaimana Persil 149a SII seluas ± 4000 M2;

8. Surat Pernyataan dibawah tangan, dibuat dan ditandatangani oleh XXX Oon selaku pembuat pernyataan yang menyatakan telah memberi lepas mutlak sebidang tanah sawah di Blok Jerokaso sebagaimana Persil 149a seluas 8 kotak/0400 Ha (± 4000 M2) kepada XXX alias TERGUGAT I tertanggal 30 Januari 1953; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-8;

Menerangkan bahwa terhadap tanah sawah yang dimiliki Alm. XXX telah diberikan kepada anaknya TERGUGAT I alias XXX;

9. Surat Segel yang dibuat dan ditandatangani oleh Idjrai selaku pembuat pernyataan yang menyatakan telah memberi lepas mutlak sebidang tanah sawah di Blok Jerokaso sebagaimana Persil 141 SII Kohir No.1659

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Idjrai seluas 195 da (± 1950 M2) kepada anak angkatnya bernama XXX tertanggal 1 April 1951; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-9;

Menerangkan bahwa terhadap tanah sawah milik Alm. Idjrai (orangtua angkat Pewaris dan Tergugat I) sebagaimana Persil 141 SII Kohir No.1659 milik Idjrai dihibahkan sebagian kepada anak angkatnya (XXX bin XXX/Pewaris) seluas 195 da (± 1950 M2). Membuktikan dalil Para Tergugat mengenai adanya hibah dari Alm. Idjrai selaku orangtua angkat kepada anak angkatnya (Pewaris dan Tergugat I) dan menegaskan bahwa sebagian dari seluruh harta peninggalan Pewaris terdapat hibah dari Alm. Idjrai selaku orangtua angkatnya;

10. Surat Pernyataan dan Wasiat dibuat dan ditandatangani oleh Ijra selaku pembuat pernyataan dan pemberi wasiat, dan H. XXX dan TERGUGAT I selaku penerima wasiat tertanggal 30 Mei 1984; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-10;

Membuktikan dalil Para Tergugat mengenai adanya hibah dari Alm. Idjrai dan Alm. Itip selaku orangtua angkat kepada anak angkatnya (Pewaris dan Tergugat I) dan menegaskan bahwa sebagian dari seluruh harta peninggalan Pewaris terdapat hibah dari Alm. Idjrai selaku orangtua angkatnya;

11. Surat Tanda Bukti Penerimaan dan ditandatangani oleh H Empi, Tahromi, Sahli, dan Dayat Selaku Perwakilan dari bapak H Ijra Pelaksanaan Pemeberian Wasiat terhadap H. XXX dan TERGUGAT I selaku penerima wasiat tertanggal 04 Oktober 1990; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-11;

Membuktikan dalil Para Tergugat Pelaksanaan Wasiat dari Alm. Idjrai dan Alm. Itip selaku orangtua angkat kepada anak angkatnya (Pewaris dan Tergugat I) dan menegaskan bahwa sebagian dari seluruh harta peninggalan Pewaris terdapat hibah dari Alm. Idjrai selaku orangtua angkatnya;

12. Kwitansi pembayaran pembagian waris Alm Ijra kepada Ahli Warisnya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX diterima oleh Rudayat tertanggal 4 Oktober 1990; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-12;

Menerangkan bahwa atas wasiat yang diterima oleh Pewaris dan Tergugat I telah dilaksanakan pembayaran kepada Ahli Waris dari Alm. Idjra alias Idjrai sebagai bentuk pelaksanaan amanat/wasiat yang diberikan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip serta menegaskan kebenaran dalil Para Tergugat atas peristiwa penghibahan yang dilakukan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip kepada Pewaris dan Tergugat I;

13. Kwitansi pembayaran pembagian waris Alm Ijra kepada Ahli Warisnya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh H. XXX diterima oleh Sahli tertanggal 4 Oktober 1990; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-13;

Menerangkan bahwa atas wasiat yang diterima oleh Pewaris dan Tergugat I telah dilaksanakan pembayaran kepada Ahli Waris dari Alm. Idjra alias Idjrai sebagai bentuk pelaksanaan amanat/wasiat yang diberikan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip serta menegaskan kebenaran dalil Para Tergugat atas peristiwa penghibahan yang dilakukan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip kepada Pewaris dan Tergugat I;

14. Kwitansi pembayaran pembagian waris Alm Ijra kepada Ahli Warisnya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh H. XXX diterima oleh Tahromi tertanggal 4 Oktober 1990; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-14;

Menerangkan bahwa atas wasiat yang diterima oleh Pewaris dan Tergugat I telah dilaksanakan pembayaran kepada Ahli Waris dari Alm. Idjra alias Idjrai sebagai bentuk pelaksanaan amanat/wasiat yang diberikan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip serta menegaskan kebenaran dalil Para Tergugat atas peristiwa penghibahan yang dilakukan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip kepada Pewaris dan Tergugat I;

15. Kwitansi pembayaran pembagian waris Alm Ijra kepada Ahli Warisnya sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX diterima oleh Haji Empi tertanggal 4 Oktober 1990; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-15;

Menerangkan bahwa atas wasiat yang diterima oleh Pewaris dan Tergugat I telah dilaksanakan pembayaran kepada Ahli Waris dari Alm. Idjra alias Idjrai sebagai bentuk pelaksanaan amanat/wasiat yang diberikan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip serta menegaskan kebenaran dalil Para Tergugat atas peristiwa penghibahan yang dilakukan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip kepada Pewaris dan Tergugat I;

16. Kwitansi pembayaran pembagian waris Alm Ijra kepada Ahli Warisnya sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh H. XXX diterima oleh H. Makbul tertanggal 17 April 1992; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-16;

Menerangkan bahwa atas wasiat yang diterima oleh Pewaris dan Tergugat I telah dilaksanakan pembayaran kepada Ahli Waris dari Alm. Idjra alias Idjrai sebagai bentuk pelaksanaan amanat/wasiat yang diberikan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip serta menegaskan kebenaran dalil Para Tergugat atas peristiwa penghibahan yang dilakukan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip kepada Pewaris dan Tergugat I;

17. Kwitansi pembayaran pembagian waris Alm Ijra kepada Ahli Warisnya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diserahkan oleh H. XXX diterima oleh Sahli tertanggal 18 Juni 1991; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-17;

Menerangkan bahwa atas wasiat yang diterima oleh Pewaris dan Tergugat I telah dilaksanakan pembayaran kepada Ahli Waris dari Alm. Idjra alias Idjrai sebagai bentuk pelaksanaan amanat/wasiat yang diberikan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip serta menegaskan kebenaran dalil Para Tergugat atas peristiwa penghibahan yang dilakukan oleh Alm. Idjra alias Idjrai dan Almh. Itip kepada Pewaris dan Tergugat I;

18. Tulisan tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Anang (Endang Syarief bin XXX/Penggugat III); fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-18;

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan dan membuktikan dalil Para Tergugat bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat III telah menerima dan memperoleh manfaat dari harta peninggalan Pewaris bahkan beberapa diantaranya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Ahli Waris lainnya;

19. Surat jawaban atas permohonan penjelasan/fatwa kewarisan Alm. H. XXX dan Alm. Hj. Oon yang dibuat dan ditandatangani oleh Penasihat pada BP-4 Kota Bandung tertanggal 19 September 2015; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-19;

Menerangkan terhadap pembagian harta peninggalan Pewaris telah pernah diupayakan untuk segera dilakukan pembagian;

20. Catatan tambahan pembagian harta peninggalan yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris tertanggal 20 September 2015 dan disertai tanda tangan bermeterai cukup oleh Penasihat pada BP-4 Kota Bandung tertanggal 19 September 2015; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-20;

Menerangkan bahwa terhadap salah satu harta yang telah dibangun dan difungsikan sebagai Gedung Olah Raga (GOR) telah disepakati dan dimutlakkan menjXXX hak TERGUGAT I (Tergugat I) serta poin-poin pembaian seterusnya. Sehingga membuktikan bahwa dengan gugatan ini Para Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris karena tidak menghormati pernyataan yang telah dibuatnya;

21. Surat yang diterbitkan oleh BP-4 Kota Bandung Nomor: /K-7/BP4/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 perihal pencabutan pra fatwa waris yang telah dibuat oleh BP-4 Kota Bandung; fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda BUKTI T-21;

22. Fotokopi Surat SHM No. 562/Sisa atas nama XXX OOn Surat ukur Nomor: 6837/1992, terletak di Kelurahan SarijXXX Kecamatan Sukasari Kota Bandung, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.22;

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Gambar SHM No.562, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.23;

24. Fotokopi SHM No. 3408, surat ukur No. 538/SarijXXX/2003 An. Uyus Fasya, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.24;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang berada pada yurisdiksi PengXXXlan Agama Bandung pada tanggal 25 Agustus 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, dengan batas-batas:

Utara : tanah H. XXX bin XXX (alm)

Selatan : Jalan Umum

Barat : Rumah TERGUGAT I

Timur : Rumah PENGGUGAT II

2. Tanah dan Bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, Luas \pm 1058 M2, dengan batas-batas :

Utara : Rumah pak Teteng, Rumah pak Cece, Rumah Pak XXX

Selatan: Perumahan PLN

Barat : Jalan Sari Asih II

Timur : Jalan Sari Asih I

3. Sebelumnya Tanah kosong sekarang ada bangunan dirubah oleh Tergugat I, terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 562

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas \pm 3.935 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 6837/1992, tanggal 28-9-1992, terdaftar atas nama XXX (alm)

Dalam pemeriksaan setempat tersebut (descente) telah didengar keterangan dari : Joni Juswara, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RW, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai tetangga Penggugat. Di lokasi objek tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, dengan batas-batas:

Utara : tanah H. XXX bin XXX (alm)

Selatan : Jalan Umum

Barat : Rumah TERGUGAT I

Timur : Rumah PENGGUGAT II

Objek di tempati oleh Tergugat I;

2. Tanah dan Bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, Luas \pm 1058 M2, dengan batas-batas :

Utara : Rumah pak Teteng, Rumah B. Enok, Rumah Pak XXX

Selatan : Perumahan PLN (ada 6 Rumah)

Barat : Jalan Sari Asih II

Timur : Jalan Sari Asih I

Objek sedang dibangun GOR sedang direnovasi untuk disewakan. Objek ini dalam pengusaan Tergugat I;

3. Sebelumnya Tanah kosong sekarang ada bangunan dirubah oleh Tergugat I, terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 562 Luas \pm 3.935 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 6837/1992, tanggal 28-9-1992, terdaftar atas nama XXX (alm) . Objek ini belum ada kesamaan terhadap luasa tanah antara gugatan dengan sertifikat. Dalam gugatan tertulis Luas tanah 3.935 M2 sedangkan dalam sertifikat milik Tergugat luas tanah 2.740 M2;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa yang terletak di wilayah yurisdiksi PengXXXlan Agama Cianjur, maka telah dilakukan dicente oleh PengXXXlan Agama Cianjur dengan hasil sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengXXXlan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerXXXlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi namun mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengXXXlan;

Menimbang, bahwa yang menjXXX pokok sengketa adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

Menimbang bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta warisan dari XXX bin XXX belum dibagi, yang benar bahwa harta warisan XXX bin XXX telah dibagi kepada para ahli warisnya, kecuali ada beberapa objek tersisa yang belum dibagi kepada ahli waris, namun dikelola oleh Tergugat I dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang bahwa menurut Para Tergugat harta warisan Pewaris yang belum dibagi adalah sebagai berikut:

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah, Persil No.141 S.II, Kohir No.1659 seluas 946 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;
2. Sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No.1659 seluas 1.173,5 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;
3. Sebidang tanah sawah seluas 1.473,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. XXX;
4. Sebidang tanah sawah seluas 11.943,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. XXX;
5. Sebidang tanah sawah seluas 3.581,25 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. XXX;
6. Sebidang tanah sawah seluas 1.575 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. XXX;
7. Sebidang tanah sawah seluas 13.518,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. XXX;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan membantah dalil-dalil jawaban Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai azas *actori Incumbit Probatio* (vide Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata) "*barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak ..., harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", karena Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.22;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 adalah bukti kependudukan Para Penggugat, yang sebagiannya tinggal sebagai penduduk Kota Bandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang tidak dibantah oleh Para Tergugat maka terbukti bahwa XXX dan Oon adalah sepasang suami isteri yang sah, menikah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan SukajXXX, Kota Bandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa surat pernyataan ahli waris yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dan diakui oleh Para Tergugat, maka terbukti bahwa ahli waris dari XXX bin XXX dan XXX adalah:

Anak kandung Laki-laki dan ahli waris Pengganti :

1. TERGUGAT I bin XXX (alm) /Tergugat I
2. H. PENGGUGAT III bin XXX (alm) / Penggugat III
3. XXX bin XXX (alm) / Tergugat II
4. XXX bin XXX (alm)/ Tergugat III
5. Ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris pengganti anak kandung laki-laki yang bernama almarhum XXX bin XXX :
 - PENGGUGAT VIII Bin H. XXX, Penggugat VIII
 - PENGGUGAT IX,Sip. Bin XXX, Penggugat IX

Anak kandung Perempuan :

1. PENGGUGAT I binti XXX (alm)/ Penggugat I
2. PENGGUGAT II binti XXX (alm)/ Penggugat II
3. XXX binti XXX (alm)/ Penggugat IV
4. PENGGUGAT V binti XXX (alm)/ Penggugat V

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PENGGUGAT VI binti XXX (alm)/ Penggugat VI

6. PENGGUGAT VII binti XXX (alm)/ Penggugat VII;

Menimbang bahwa bukti P.14, P.15, P.16, P.18 dan P.19 adalah berupa fotokopi beberapa sertifikat tanpa bisa ditunjukkannya aslinya, sehingga majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Sertipikat No. 395 Tahun 1978 maka terbukti bahwa terdapat Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 394, Luas 1.965 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 254/1978, terdaftar atas nama XXX;

Menimbang bahwa bukti P.20 adalah bukti surat dibawah tangan, namun karena diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka memiliki nilai pembuktian, sehingga dengan bukti tersebut maka terbukti bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan pembagian harta warisan dari peninggalan XXX bin XXX dengan bagiannya masing-masing sebagaimana telah dibagi oleh KH. Drs. XXX Muhaemin;

Menimbang bahwa bukti P.21 dan P.22 gambar peta lokasi tanah yang telah dibagikan kepada Para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat), adalah bukti surat dibawah tangan sehingga tidak memiliki nilai pembuktian (kecuali mengikat bagi pembuatnya), namun bisa dijXXXkan sebagai penjelas dari bukti-bukti lain dari perkara aquo;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah menyampaikan bukti surat dengan kode T.1 sampai dengan T.24 serta dua orang saksi: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Penggugat adalah orang-orang dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang menjXXX saksi dalam perkara a quo yang menyangkut hal ihwal kedudukan keperdataan atau keadaan menurut hukum perdata, saksi-saksi mana diperiksa satu persatu di

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan sesuai maksud Pasal 144, 145 dan 171 HIR jo. Pasal 1909-1910 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah bukti kependudukan Para Tergugat, sehingga PengXXXlan Agama Bandung berwenang secara relative mengXXXli perkara aquo;

Menimbang bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa Para Tergugat adalah anak-anak dari Pewaris (XXX dan Oon);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa surat pernyataan dibawah tangan, tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka patut diduga bahwa Pewaris Almarhum XXX pernah melakukan penukaran terhadap tanah sawah sebagaimana Persil 141 SII seluas ± 3500 M2 di Blok Jerokaso dengan tanah sawah di Blok Jerokaso milik Almarhum Idjrai sebagaimana Persil 149a SII seluas ± 4000 M2;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa surat pernyataan dibawah tangan, tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka patut diduga adanya pemberian lepas mutlak sebidang tanah sawah di Blok Jerokaso sebagaimana Persil 149a seluas 8 kotak/0400 Ha (± 4000 M2) kepada XXX alias TERGUGAT I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.9 maka terbukti bahwa Idjrai selaku pembuat pernyataan menyatakan telah memberi lepas mutlak kepada anak angkatnya XXX berupa sebidang tanah sawah di Blok Jerokaso sebagaimana Persil 141 SII Kohir No.1659 milik Idjrai seluas 195 da (± 1950 M2) kepada anak angkatnya bernama XXX tertanggal 1 April 1951;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa Surat Pernyataan dan Wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ijra selaku pembuat pernyataan dan pemberi wasiat, dan H. XXX serta TERGUGAT I selaku penerima wasiat tertanggal 30 Mei 1984, ditanda tangani oleh beberapa orang saksi serta diwaarmerking oleh Notaris Masri Husen, S.H. maka terbukti adanya wasiat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.11 sampai dengan T.17 berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan, ditanda tangani oleh beberapa orang saksi

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diwaarmarking oleh Notaris Masri Husen, S.H serta beberapa kwitansi, maka terbukti bahwa XXX dan TERGUGAT I (selaku anak angkat) telah memberikan hak waris kepada ahli waris Ijra, yaitu: Haji Empi, Tahromi dan Sahli berupa uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti T.18 berupa catatan dibawah tangan sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat, kecuali sebagai penjelasan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.19 dan T.20 berupa fotokopi penetapan ahli waris dan masing-masing bagiannya yang ditandatangani oleh BP.4 Kota Bandung maka bukti tersebut dapat dijXXXkan bukti permulaan bahwa para pihak telah melakukan mediasi dengan hasil sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.21 berupa Pencabutan Pra Fatwa Waris yang ditanda tangani oleh Ketua BP4 Kota Bandung, maka pembagian sebagaimana bukti T.19 dan T.20 menjXXX mentah (tidak sepakat);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.22 dan T.23 maka terbukti bahwa Surat SHM No. 562/Sisa atas nama XXX dan Oon, Surat ukur Nomor: 6837/1992, terletak di Kelurahan SarijXXX Kecamatan Sukasari Kota Bandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.24 SHM No. 3408, surat ukur No. 538/SarijXXX/2003 maka terbukti bahwa tanah tersebut atas nama XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, T.19, pengakuan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi Para Tergugat maka terbukti telah meninggal dunia (suami dan isteri / ayah dan ibu para pihak) XXX bin XXX meninggal pada tanggal 26 September 2010, sedangkan XXX meninggal pada tanggal 27 Desember 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, T.4, T.5 T.6, pengakuan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi Para Tergugat maka terbukti bahwa XXX bin XXX dan XXX memiliki 11 (sebelas) orang anak / ahli waris / dan atau ahli waris pengganti, yaitu:

1. TERGUGAT I alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
2. PENGUGAT I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
3. PENGUGAT II binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (Almarhum) XXX alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:

4.1. PENGGUGAT VIII bin XXX;

4.2. PENGGUGAT IX bin XXX;

5. XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

6. PENGGUGAT IV binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

7. TERGUGAT II bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

8. PENGGUGAT V binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

9. TERGUGAT III bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);

10. PENGGUGAT VI binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

11. PENGGUGAT VII binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa harta waris / tirikah dari Pewaris XXX bin XXX dan XXX belum dibagi kepada para ahli waris sehingga menuntut agar harta tersebut dibagi kepada ahli waris sebagaimana tersebut di atas, berupa:

1. Tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR,
2. Tanah dan Bangunan terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, Luas \pm 1058 M²,
3. Sebelumnya Tanah kosong sekarang ada bangunan dirubah oleh Tergugat I terletak di -, Kota Bandung Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 562 Luas \pm 3.935 M², sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 6837/1992, tanggal 28-9-1992, terdaftar atas nama XXX (alm)
4. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 504, Luas 4.575 M², tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 341/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)
5. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 503, Luas 2.100 M², tanggal 15-6- 1977, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 340/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)
6. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 394, Luas 1.965 M², sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 254/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 446, Luas 15.925 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 256/1978, terdaftar atas nama XXX (alm)

8. Tanah Sawah terletak di: -, Kab. Cianjur Propinsi JABAR, sebagaimana SHM No. 445, Luas 18.025 M2, sesuai Surat Ukur/Gambar situasi No. 255/1978, terdaftar atas nama XXX (alm);

Menimbang bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa harta warisan / tirkah dari XXX bin XXX dan XXX telah diwariskan kepada para ahli waris, kecuali ada beberapa objek yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat sendiri berupa bukti P.20, P.21 dan P.22 maka Para Penggugat telah mengakui bahwa para ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) telah menerima bagian masing-masing, sebagaimana bukti bagan lokasi yang dibuat oleh Para Penggugat dengan menyebutkan nama-nama pemiliknya/penerimanya:

Menimbang bahwa oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta warisan belum dibagi menjXXX tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan discente yang dilakukan oleh majelis hakim maka telah terbukti bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut telah dibangun berupa rumah tinggal masing-masing, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan harta tersebut belum dibagi juga tidak terbukti;

Menimbang bahwa meskipun gugatan primer Para Penggugat tidak terbukti, namun secara subsider Para Penggugat menuntut keXXXlan, maka majelis patut mempertimbangkan pengakuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat mengakui bahwa ada beberapa harta warisan / tirkah dari XXX bin XXX dan XXX yang belum dibagikan kepada ahli waris, berupa:

1. Sebidang tanah, Persil No.141 S.II, Kohir No.1659 seluas 946 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX (bukti T.7 dan T.9);
2. Sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No.1659 seluas 1.173,5 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah seluas 1.473,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. XXX;
4. Sebidang tanah sawah seluas 11.943,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. XXX;
5. Sebidang tanah sawah seluas 3.581,25 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. XXX;
6. Sebidang tanah sawah seluas 1.575 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. XXX;
7. Sebidang tanah sawah seluas 13.518,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat tersebut di atas maka menjXXX terbukti secara sempurna, bahwa harta warisan XXX bin XXX dan XXX yang belum dibagi kepada ahli waris adalah sebagaimana tersebut di atas (1 – 7);

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 5 berupa peletakan sita jaminan atas objek sengketa, oleh karena Para Penggugat telah mencabutnya, maka hal tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan agar masing-masing ahli waris ditentukan bagiannya masing-masing, maka berdasarkan Surat An Nisa ayat 11 serta memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka semua ahli waris mendapatkan ashobah dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang bahwa ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris anak laki-laki yang lainnya, lalu dibagikan kepada ahli waris yang menggantikannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pada petitum nomor 8 berupa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu, maka majelis patut menolaknya

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Penggugat tidak memiliki alasan yang kuat, serta tidak adanya bukti terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang bahwa kepada para pihak (Para Penggugat dan atau Para Tergugat) yang menguasai harta warisan yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan dibawah ini, patut dihukum untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh karena tuntutan mana tidak diformulasikan dalam rekonvensi maka majelis hakim menilai patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing ditetapkan sebagai ahli waris maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGXXXLI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 26 September 2010, dan **XXX** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXX bin XXX** dan **XXX** adalah:
 - 3.1. *TERGUGAT I alias XXX bin XXX* (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.2. *PENGUGAT I binti XXX* (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.3. *PENGUGAT II binti XXX* (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. (Almarhum) **XXX alias XXX bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki) yang bagiannya diberikan kepada Ahli Waris penggantinya yaitu:
 - 3.4.1. *PENGUGAT VIII bin XXX*;
 - 3.4.2. *PENGUGAT IX bin XXX*;
 - 3.5. **XXX bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki);

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. *PENGGUGAT IV binti XXX* (Anak Kandung Perempuan);
- 3.7. *TERGUGAT II bin XXX* (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.8. *PENGGUGAT V binti XXX* (Anak Kandung Perempuan);
- 3.9. *TERGUGAT III bin XXX* (Anak Kandung Laki-laki);
- 3.10. *PENGGUGAT VI binti XXX* (Anak Kandung Perempuan);
- 3.11. *PENGGUGAT VII binti XXX* (Anak Kandung Perempuan);
4. Menetapkan harta peninggalan (Pewaris) *XXX bin XXX dan XXX* yang masih tersisa dan belum dibagi adalah:
 - 4.1. Sebidang tanah, Persil No.141 S.II, Kohir No.1659 seluas 946 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;
 - 4.2. Sebidang tanah, Persil No. 142 D.IV, Kohir No.1659 seluas 1.173,5 M2 yang terletak di -, Kota Bandung sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 338 atas nama H. XXX;
 - 4.3. Sebidang tanah sawah seluas 1.473,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 394 atas nama H. XXX;
 - 4.4. Sebidang tanah sawah seluas 11.943,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 446 atas nama H. XXX;
 - 4.5. Sebidang tanah sawah seluas 3.581,25 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 504 atas nama H. XXX;
 - 4.6. Sebidang tanah sawah seluas 1.575 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 503 atas nama H. XXX;
 - 4.7. Sebidang tanah sawah seluas 13.518,75 M2 yang terletak di Desa Bojongpicung, Kabupaten Cianjur sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 445 atas nama H. XXX;
5. Menetapkan para ahli waris tersebut pada angka 2 (dua) mendapatkan ashobah (sisa / menghabisi), dengan ketentuan laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan;

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 MXXXhi, bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Akhir 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengXXXlan Agama Bandung yang terdiri dari **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihXXXri Para Hakim Anggota tersebut dan **Hafsa Langkau, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihXXXri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nana Supriatna

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hafsa Langkau, SH.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp	40.000,00
5. Biaya Dicente	Rp	7.425.000,00
6. PBT Dicente	Rp	150.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	8.200.000,00

(delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan No.860/Pdt.G/2023/PA.Badg